



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 30 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx (depan Sd Inpres Bateballa), Rt 002,Rw 001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 November 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Btn Pelita Asri, xxxx x xxx x, Rt 000 Rw 000, DesaJenetallasa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg, tanggal 07 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg



1. Bahwa pada tanggal 26 November 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/12/XI/2021, tertanggal 26 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (baâ€™da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengatakan pisah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat cemburu buta;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat sehingga Tergugat marah-marah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 6 bulan lamanya;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nirwana, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 September 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun yang dibantah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin ke 4 mengenai nafkah, karena faktanya dua bulan sebelum menikah Penggugat telah menjelaskan bahwa saat ini ia sedang tidak bekerja sehingga setelah menikah belum bisa menafkahi Penggugat, dan Penggugat menerima dengan catatan Tergugat harus segera mencari pekerjaan, kemudian 4 bulan sejak perselisihan terjadi terhitung sejak bulan April Tergugat telah bekerja dan setelah menerima penghasilan atau gaji Tergugat menghubungi Penggugat via sms dengan maksud ingin mengirimkan uang namun Penggugat tidak merespon pesan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah mengatakan kata "pisah" dan berkata kasar kepada Penggugat, namun tidak ada niat untuk benar-benar berpisah, karena pada saat itu Tergugat sedang dalam keadaan marah dan khilaf

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengetahui dasar hukum bahwa jika suami berkata pisah maka akan berakibat jatuh talak, hal mana baru diketahui Tergugat setelah dinasehati oleh ibu Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat telah meminta maaf dan hubungan keduanya membaik;

- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin ke 5 bahwa Tergugat marah dan pergi meninggalkan selama 6 bulan dan tidak pernah kembali lagi, faktanya selama terjadi perselisihan Tergugat sering kembali ke rumah Penggugat untuk meminta maaf namun tidak direspon baik oleh Penggugat, bahkan Penggugat menegaskan tidak ingin lagi melihat Tergugat berada di rumahnya. Tapi Tergugat tetap berusaha meminta maaf dan bertahan untuk memperbaiki rumah tangga sampai rela bersujud dan mencium kaki Penggugat, namun respon Penggugat masih tetap dalam keadaan marah. Setelah kejadian tersebut Tergugat meminta nasihat dari keluarga Penggugat dan setelah mendapat nasihat Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan membiarkan Penggugat menenangkan dirinya. Beberapa hari kemudian Tergugat mencoba mengabari Penggugat bahwa ia ingin kembali ke rumah, namun Penggugat melarang keras Tergugat untuk kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa Tergugat menaruh harapan yang besar untuk kembali berkumpul dengan Penggugat guna membangun kembali keluarga yang sakinah Mawaddah wa rahmah.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/12/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 26 November

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sepengetahuan saksi jika Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin berarti telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan jika sedang marah Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin serta menghubungi saksi bahwa melalui aplikasi *whatsapp* dan menyampaikan bahwa ia mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Tergugat sering marah karena Tergugat cemburu terhadap teman kerja Penggugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah dinafkahi secara lahir oleh Penggugat karena Penggugat tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat meminta Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berkunjung di rumah Penggugat pada bulan ramadhan, namun saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak hadir waktu yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2022 dan tidak juga memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun mengenai dalil bantahannya di muka persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nirwana, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahiriah, Tergugat sering mengatakan kata “pisah” kepada

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sering berkata kasar dan cemburu buta, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2022 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan tidak pernah kembali lagi yang saat ini mencapai 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Peggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Peggugat adalah mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak Tergugat atas Peggugat dengan alasan bahwa antara Peggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perubahan kedua dari UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim di setiap persidangan terus berupaya untuk merukunkan para pihak namun tidak berhasil karena Peggugat tetap bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat ;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya alasan-alasan yang dijadikan penyebab perselisihan, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 26 November 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Penggugat berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa majelis hakim di setiap persidangan terus berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 7 bulan dan tidak pernah lagi bersatu sebagaimana diuraikan di atas, yang mana perselisihan dan pertengkaran landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran adu mulut

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pertengkaran fisik, akan tetapi juga sikap saling diam dan tidak memperdulikan satu sama lain yang terjadi secara nyata antara suami istri;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, dan jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang tidak harmonis dan mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip mu'asyarah bil-ma'ruf telah gagal diperankan Penggugat dan Tergugat, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Penggugat dan Tergugat, telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, namun menilai 3 (tiga) unsur yakni apakah benar terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya serta apakah perselisihan tersebut berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan apakah masih ada harapan anantara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan sikap Penggugat di setiap persidangan yang telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِهَا
إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمْتَا لِهَمَا وَعَجْزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِ
صْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقُهَا طَلْقًا بَائِنًا**

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Sulastri

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Andi. Syamsul Bahri, S.H.,M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy
Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.HI

Nova Noviana, S.H

Panitera,

H. Andi. Syamsul Bahri, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp550.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)